

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang dalam Menjamin Hak Identitas Bagi Anak Jalanan.

Tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak memperoleh identitas bagi anak jalanan ada bukan semata-mata tanpa dasar, untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut pemerintah harus berpedoman dan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Upaya pemerintah kota Semarang dalam menjamin hak identitas anak jalanan sudah cukup baik karena ada berbagai peraturan yang memperhatikan keadaan anak jalanan namun meskipun begitu dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut ternyata ada beberapa peraturan yang kurang aplikatif terhadap kepentingan semua anak jalanan, masih ada hambatan didalam melaksanakannya, peraturan-peraturan tersebut juga ternyata belum tersosialisasikan dengan baik dan tidak operasional.

Selain itu peraturan-peraturan tersebut juga kurang lengkap masih ada beberapa hal, asas, teori dan prinsip HAM yang belum tertuang atau kurang diperhatikan keberadaannya dalam pembentukan peraturan tersebut, seperti Prinsip Non Diskriminasi dimana peraturan yang ada hanya memberikan

layanan penerbitan akta kelahiran bagi anak jalanan yang berada dibawah naungan Yayasan Sosial, Prinsip Tanggung Jawab negara yaitu pada pelaksanaannya masih ada beberapa anak jalanan yang tidak menerima hak tersebut, masih ada anak jalanan yang tidak berada dibawah naungan Yayasan Sosial, masih ada anak jalanan yang belum pernah mengikuti rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Teori Afirmatif, pemerintah kota Semarang memberikan perlakuan yang sama antara anak jalanan dan anak-anak pada umumnya padahal keadaan dan situasi mereka berbeda maka dari itu anak jalanan harus diberikan hak dan perlakuan yang khusus, Asas Kemanfaatan dimana manfaat yang diperoleh dari dasar hukum tanggung jawab pemerintah tersebut tidaklah seimbang karena anak jalanan yang tidak dibawah naungan Yayasan Sosial tidak bisa mengakses layanan gratis untuk penerbitan akta kelahiran dan ada Prinsip *Indivisibility* dimana ketika hak identitas anak jalanan tidak dipenuhi maka hak-hak yang lain juga akan hilang seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, Kesehatan dan hidup layak.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang dalam Menjamin Hak Identitas Bagi Anak Jalanan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut pemerintah Kota Semarang saling bekerja sama dan melakukan pekerjaan dengan kreativitas mereka artinya jika ada permasalahan maka akan diselesaikan tanpa perlu memberikan perlakuan khusus bagi anak jalanan untuk memenuhi hak mendapatkan identitas. Satpol PP Kota Semarang akan melakukan pengawasan, pemantauan, pengamanan dan penertiban anak jalanan setelah itu anak jalanan akan

diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Semarang dan ditempatkan di panti rehabilitasi untuk diberikan pelatihan menjahit, membuat kerajinan, bidang kewirausahaan lainnya dan mencarikan asal-usul orang tuanya agar bisa ditangani identitasnya.

Anak jalanan menjalani masa rehabilitasi kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, untuk membantu mencari asal-usul atau orang tua dari anak jalanan dan membuatkan identitas bagi mereka Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, alur pendataan anak jalanan untuk bisa mendapatkan identitas pun sama dengan kebanyakan anak pada umumnya yang membedakan adalah ketika anak jalanan benar-benar tidak diketahui orang tuanya maka anak jalanan akan dikategorikan sebagai anak yang rentan administrasi. Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Kelurahan, RT dan RW tempat kediaman anak jalanan tersebut untuk membuat surat permohonan yang akan diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar mengategorikan anak jalanan tersebut didalam penduduk rentan.

Namun proses regulasi tersebut terjadi sebelum *COVID-19* ada, setelah *COVID-19* menyerang seluruh dunia pemerintah kota Semarang mengalami hambatan dalam pelaksanaan regulasi tersebut karena untuk bisa menyerahkan dan membina anak jalanan di panti rehabilitasi membutuhkan anggaran yang besar karena untuk masuk panti rehabilitasi anak jalanan harus melakukan tes apakah dirinya membawa virus *corona* atau tidak.

Karena itu pelaksanaan rehabilitasi dan hak identitas anak jalanan harus terhambat dan tidak berjalan seperti seharusnya, anak jalanan hanya dibina selama 2 jam di kantor Satpol PP setelah itu dibebaskan. Hal ini mengartikan bahwa pemerintah kota Semarang belum melakukan antisipasi terhadap hal-hal darurat seperti virus *corona* tersebut.

Pemenuhan hak memperoleh identitas bagi anak jalanan di Kota Semarang berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan belum bisa dikatakan berjalan dengan maksimal karena dalam pelaksanaannya ternyata masih ada beberapa hambatan.

B. Saran

a. Saran untuk pemerintah Kota Semarang

Karena pelaksanaan tanggung jawab pemerintah Kota Semarang belum merata, masih ada beberapa hambatan, dan beberapa peraturan yang menjadi dasar tanggung jawab pemerintah belum operasional, belum tersosialisasi dengan baik, dan belum aplikatif terhadap kepentingan semua anak jalanan maka dari itu pemerintah Kota Semarang bisa melakukan sosialisasi peraturan-peraturan tersebut dengan baik, memberikan perlakuan khusus pada anak jalanan mengingat keadaan dan kondisi mereka selain itu juga pemerintah Kota Semarang jangan hanya memberikan pelayanan gratis untuk penerbitan akta gratis bagi anak jalanan yang berada dibawah naungan Yayasan Sosial tetapi juga kepada anak jalanan yang tidak dibawah naungan Yayasan Sosial. Rehabilitasi dan sosialisasi yang belum merata bisa diperluas

lagi agar anak-anak yang belum memiliki identitas bisa mendapatkan identitas. Koordinasi dan regulasi atas tugas-tugas yang diberikan sudah baik, tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi

b. Saran bagi masyarakat Kota Semarang

Hendaknya masyarakat Kota Semarang juga bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, masyarakat bisa melaporkan atau memberi informasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tentang keberadaan anak jalanan, masyarakat bisa melaporkannya melalui website atau sosial media seperti lapor Hendi, melalui *instagram* Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang atau melalui nomor telepon kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

